



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan:

**IQBAL PRIMAJAYA**, Lahir di Jeddah, 25 September 1987, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jl. Negara No 15 Kel. Tiuh Balak Pasar, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bbu tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bbu tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bbu telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor:1808042509870002 tanggal 10-09-2015, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pemohon bernama Iqbal Primajaya, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Jeddah pada tanggal 25-09-1987, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor: 903/A/17 tanggal 01-07-1995 (03-02-1416H) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jeddah, Arab Saudi;
- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon di paspor dari nama Iqbal Bin Ali Imron menjadi Iqbal Primajaya Bin Ali Imron;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon di paspor kurang satu kata dan pemohon ingin memasukkan nama lengkap pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama pemohon di paspor yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon di Paspor dari nama Iqbal Bin Ali Imron menjadi Iqbal Primajaya Bin Ali Imron;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kotabumi untuk menambah nama pemohon Iqbal Bin Ali Imron menjadi Iqbal Primajaya Bin Ali Imron dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan *In Person*;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tertanggal 18 Januari 2023 dan tidak ada perubahan atau perbaikan serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Passport Nomor B2638524 atas nama IQBAL BIN ALI IMRON, sesuai dengan asli (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1808042509870002 atas nama IQBAL PRIMAJAYA, sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1808041409090001 atas nama kepala keluarga EKA SAPTA, Copy dari Copy (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1696-Kons/AK-394/vi/2006 atas nama IQBAL PRIMAJAYA yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Arab Saudi, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama IQBAL PRIMAJAYA yang diterbitkan oleh Sekolah Indonesia Jeddah tanggal 5 September 2005, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/19/TBP/II/2023 atas nama IQBAL PRIMAJAYA yang diterbitkan oleh Lurah Tiuh Balak Pasar tanggal 17 Januari 2023, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Bukti-bukti bertanda P-1 samapai dengan P-6 di atas telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai yang cukup, kecuali bukti bertanda P-3 yang merupakan Fotokopi dari Fotokopi, Sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (*Dua*) orang Saksi;

1. **Saksi Rambo Aprizal**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon Bernama IQBAL PRIMAJAYA sesuai KTP, Kutipan Akta Lahir, dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga EKA SAPTA serta Ijazah;
- Bahwa Pemohon lahir di Jeddah;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Identitas Pemohon yang ada di Paspor yang semula bernama IQBAL Bin ALI IMRON menjadi IQBAL PRIMAJAYA Bin ALI IMRON;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Identitasnya pada Paspor miliknya agar sesuai dengan dokumen identitas lainnya seperti KTP dan Ijazah;
- Bahwa Pemohon juga berencana akan menggunakan paspor tersebut untuk pergi ke Malaysia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Andi Saputra**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon Bernama IQBAL PRIMAJAYA sesuai KTP, Kutipan Akta Lahir, dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga EKA SAPTA serta Ijazah;
- Bahwa Pemohon lahir di Jeddah;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Identitas Pemohon yang ada di Paspor yang semula bernama IQBAL Bin ALI IMRON menjadi IQBAL PRIMAJAYA Bin ALI IMRON;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Identitasnya pada Paspor miliknya agar sesuai dengan dokumen identitas lainnya seperti KTP dan Ijazah;



- Bahwa Pemohon juga berencana akan menggunakan paspor tersebut untuk pergi ke Malaysia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap dipertimbangkan dalam penetapan ini

#### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan kepada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu agar Pemohon dapat memperbaiki Identitas Paspor Pemohon Nomor B2638524 tertanggal 04 Januari 2016 tertulis Nama Pemohon IQBAL Bin ALI IMRON menjadi IQBAL PRIMAJAYA Bin ALI IMRON sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (bukti P-1) sampai dengan (bukti P-6) dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yaitu Jl. Negara No 15 Kel. Tiuh Balak Pasar, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan berdasarkan bukti P-2 dan P-3 di Persidangan, dengan demikian Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum angka 1 yang menyatakan "Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya", oleh karena Hakim belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keseluruhan petitum-petitum yang diajukan oleh pemohon, maka terhadap Petitum Angka 1 ini akan disimpulkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 " Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon di Paspor dari nama Iqbal Bin Ali Imron menjadi Iqbal Primajaya Bin Ali Imron", kemudian Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, keterangan Pemohon sendiri di persidangan, serta maksud dan tujuan Pemohon, maka diperoleh fakta hukum bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan dikarenakan harus memperbaiki Paspor yang ia miliki karena terdapat kekurangan penulisan Nama yang tercantum dalam Paspor No B2638524 sebagaimana bukti P-1 tercantum atas nama IQBAL Bin ALI IMRON;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan paspor ini karena ia akan menggunakan Paspor tersebut untuk pergi ke Malaysia sehingga sebelum keberangkatan ia ingin mendapatkan kepastian atas kebenaran data informasi pada Paspor dikarenakan terdapat perbedaan Identitas Nama pada Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk dan Dokumen Resmi Lainnya, yang mana Nama Pemohon pada dokumen lain selain Paspor adalah IQBAL PRIMAJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan merujuk pada Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa "*setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)*", selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur lebih lanjut bahwa "*NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya*", maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk mengajukan pembuatan paspor harus didasarkan pada Nomor Induk Kependudukan yang tercantum dalam dokumen kependudukan yang salah satunya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga terdapat keseragaman data identitas Pemohon sepanjang data sidik jari Pemohon sama dengan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terekam sebelumnya di kantor Imigrasi, selain itu data identitas yang melekat pada Nomor Induk Kependudukan pada KTP tentunya juga harus seragam dengan dokumen kependudukan dan identitas seperti Paspor dikarenakan KTP merupakan dokumen resmi dijadikan dasar penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan diketahui bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemohon adalah KTP dengan Nomor 1808042509870002 atas Nama IQBAL PRIMAJAYA (*Vide* Bukti P-2) disertai dengan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana bukti P-3 sampai dengan P-6 serta yang dimana dalam bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bernama IQBAL PRIMAJAYA, dan berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi yang dihadirkan dipersidangan diketahui bahwa Pemohon benar bernama IQBAL PRIMAJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut maka nama Pemohon sebagaimana dalam paspor (*Vide* bukti P-1) yang berbeda dengan yang ada didalam bukti P-2 sampai P-6 serta keterangan Saksi-Saksi, ternyata Nama Pemohon yang benar adalah IQBAL PRIMAJAYA sebagaimana dokumen-dokumen yang memuat Nomor Induk Kependudukan Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran disertai dengan Ijazah dan Keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas mengenai petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon yang meminta memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon di Paspor dari nama Iqbal Bin Ali Imron menjadi Iqbal Primajaya Bin Ali Imron, Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 3 permohonan Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kotabumi untuk menambah nama pemohon Iqbal Bin Ali Imron menjadi Iqbal Primajaya Bin Ali Imron dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini";

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tertib administrasi dan agar tidak terdapat lagi perbedaan identitas dalam Paspor Pemohon dengan Identitas Kependudukan Lainnya, maka Hakim memberikan Izin Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kotabumi untuk menambah nama pemohon Iqbal Bin Ali Imron menjadi Iqbal Primajaya Bin Ali

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imron dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum angka 3 permohonan Pemohon dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4, Hakim berpendapat oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair* (tidak mengandung sengketa), di mana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka dari itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini. Dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon angka 1 (satu) pada surat permohonan pemohon juga dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon di Paspor No. B2638524 yang semula bernama IQBAL Bin ALI IMRON menjadi IQBAL PRIMAJAYA Bin ALI IMRON;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kotabumi untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon di Paspor No. B2638524 yang semula bernama IQBAL Bin ALI IMRON menjadi IQBAL PRIMAJAYA Bin ALI IMRON;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joko Sulisty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan dihadiri oleh Pemohon *In Person*.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Joko Sulisty, S.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara :

1. PNBP.....	:	Rp	30.000,00
2. Proses.....	:	Rp	100.000,00
3. Materai.....	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00
6. PNBP Relas Panggilan ..	:	Rp	10.000,00
4. Sumpah.....	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan.....	:	Rp	250.000,00
Jumlah	:	Rp	430.000,00

(Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)